

**PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH
DIREKTORAT INTELKAM POLDA RIAU**

Oleh: Ikhsan Adi Nugraha

Pembimbing I: Syaifullah Yophi Adriyanto, SH., MH

Pembimbing II: Davit Rahmadan, SH., MH

Alamat: Jl. Delima, Komplek Delima Puri, Blok H.11, Pekanbaru

Email: Ihsannugraha456@yahoo.co.id

Abstract

Crime of Trafficking in Persons is a dangerous crime and increasing from year to year, which can affect the life of the nation and state of Indonesia which is the successor to the ideals of the nation and the state. Victims of the Crime of Trafficking is not looking at anyone either women, children, students,. Trafficking in persons is a crime is a form of crime Extraordinary Crime and many use the modus operandi vary and the actors are very organized, as players move around a place to fool the police. In the eradication of the Trafficking in Persons required performance of the police in finding the perpetrators of these acts of human trafficking, which starts from the investigation stage to the stage of document analysis.

In accordance with the above description, the authors are interested in doing research with the title of the Crime of Trafficking in Persons Investigation By Intelkam Riau Police Directorate. In this thesis the following aims is to find out how the implementation of the criminal investigation by the Directorate of Trade this guy Intelkam Riau Police, then to find out the barriers in the implementation of human trafficking investigations conducted by the Directorate Intelkam Riau Police, and the latter aims to determine the effort made in overcoming obstacles in the implementation of human trafficking investigation by the Directorate Intelkam Riau Police.

In writing this paper the author uses research methods, types of sociological research. The sociological research is research that is done by identifying the effectiveness of the law and how the law applies in society. Descriptive nature of the research, aims to provide a clear and detailed picture of the implementation of human trafficking investigation by the Directorate Intelkam Riau Police. The results of research conducted using qualitative analysis and deductive methods, the decomposition problem of a general nature that is specific to the problem.

From the results of this study concluded that in the investigation of human trafficking is not running as it should be for not doing the investigation stages that have been regulated by the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 14 of 2012, the lack of personnel and experience of investigators in the investigation of human trafficking this, and the need for cooperation with the community in combating human trafficking, lack of facilities and infrastructure that are needed as operational vehicles that become obstacles in the implementation of criminal investigations by the Directorate of Trade Intelkam Riau Police.

Keywords: Investigations-Crime-Trafficking in Persons Law Enforcement

A. Pendahuluan

Kejahatan sudah ada sejak adanya manusia tetapi jenis dan macamnya berubah-ubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan dan tempat manusia berada¹. Kejahatan yang banyak terjadi saat ini ialah kejahatan Perdagangan Orang.

Pada masa yang lalu, perdagangan orang merupakan simbol/status sosial dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak, adapun yang dimaksud *budak* adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos.² Pada awal sejarahnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan dan pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau hanya sebagai pelampiasan nafsu semata.³

Pandangan orang yang dimulai dengan adanya pandangan merendahkan derajat perempuan berlangsung hingga abad pertengahan. Undang-undang di Inggris sampai tahun 1805, masih membenarkan kaum pria yang memperdagangkan istrinya kepada siapa saja yang dikehendakinya ikatan keduanya menjadi tidak sah setelah terjadinya transaksi jual beli. Undang-undang ini mengesahkan standar yang rendah untuk penjualan istrinya yaitu seharga 6 *poundsterling*.⁴ Kampanye anti perbudakan dan perdagangan orang pertama kali dilakukan di Amerika dan Eropa, dengan melahirkan beberapa konvensi anti perbudakan dan eksploitasi tenaga manusia yang kemudian berkembang ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia.⁵

Di Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia, pada bagian pembukaan mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk “*melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila*”.⁶ Makna pembukaan UUD 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, dan sekaligus politik hukum di Indonesia. Inilah yang seharusnya dijadikan landasan dan tujuan dalam setiap usaha melakukan pembaharuan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia.

Perdagangan orang ini adalah tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan kedamaian. Hak Asasi Manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, baik dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

¹ Henny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang, kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm 352

² Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, C.V Yrama Widya, Bandung: 2001, hlm 182

³ Henny Nuraeny, *Op.cit*, hal 90

⁴ *Ibid*, hlm 94

⁵ *Ibid*, hlm 352-353

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah Hak Asasi Manusia pada hakikatnya memiliki pengertian yang hampir sama, Meskipun masing-masing negara menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri pengertian Hak Asasi Manusia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata-mata karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya, Hak asasi itu juga ada semata-mata karena hadiah dari Tuhan agar manusia dapat hidup sungguh-sungguh sebagai manusia.⁷

Di Indonesia Perdagangan orang atau *trafficking* ini diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun definisi dari Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁸

Sanksi Tindak Pidana Perdagangan orang dimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1 yaitu berbunyi :

“bahwa setiap orang yang dengan sengaja merekrut, mengirim, memindahkan seseorang dengan ancaman kekerasan dan dengan tujuan Eksploitasi maka akan dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).⁹

Fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia masih terjadi tindakan serupa perbudakan dan tindakan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak, data perdagangan orang perempuan dan anak malahan menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan peningkatan

⁷ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta : 2008, hlm 11

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

⁹ *Ibid* Hlm 5-6

sarana transportasi, kecanggihan sarana elektronik ,globalisasi, kalahnya hati nurani terhadap keuntungan finansial komersialisasi, dan sebagainya.¹⁰

Sebagaimana kita ketahui bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang ini belum maksimal meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya,coba saja kita lihat wanita dan anak-anak masih sering mengalami kekerasan dan masih rentan untuk dijadikan objek untuk diperdagangkan .

Kepolisian sebagai komponen/unsur/subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) yaitu sebagai “*penyelidik dan penyidik*”.¹¹

Penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹²

Menurut Peraturan Kepolisian (Perkap) Penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 angka 1 tentang tahap kegiatan penyelidikan dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :¹³

- a. Pengolahan TKP
- b. Pengamatan (*observasi*)
- c. Wawancara (*interview*)
- d. Pembuntutan (*surveillance*)
- e. Pelacakan (*Tracking*)
- f. Penyamaran (*Undercover*)
- g. Penelitian dan analisis dokumen

Dari tahapan-tahapan penyelidikan diatas hambatan yang terjadi dalam kasus perdagangan orang ini yaitu mencari keberadaan pelaku tindak pidana perdagangan orang karena tindak pidana perdagangan orang ini sangat terorganisir dan tersusun secara rapi

Di Indonesia daerah-daerah yang sering dijadikan para pelaku untuk merekrut anak-anak dan perempuan ini adalah daerah Bandung, Indramayu, Garut dan daerah tujuan para pelaku mengirim wanita dan anak-anak ini yaitu daerah seperti Jakarta, bali,Tanjung balai karimun.

¹⁰ L.M Gandhi Lopian dan Hetty A.Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta :2006, hlm 58

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta : 2007 hlm, 48

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹³ Peraturan Kepolisian nomor 14 tahun 2012

Penulis mengambil contoh kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau, karena Provinsi Riau ini merupakan tempat pa/..ling sering dijadikan tempat perdagangan orang karena Provinsi Riau ini langsung berbatasan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura, dimana Data mencatat Beberapa kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau dilihat dari data mulai tahun 2010 s/d 2011 ada 4 kasus dan 16 korban perdagangan manusia yaitu:¹⁴

Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Tahun 2010-2011

No	Pelaku	Tempat kejadian	Korban	Modus Operandi	Ket
1	- Syah Malem Ginting ,36 tahun -Bu Syofi (DPO) -Amelia (DPO)	Komplek lokalisasi bukit permai Jalan Lintas Duri-Dumai	-NURAINI,17 Tahun,Bandung -Hani Binti Anang,25 Tahun,Bandung -Eka rianti,22 Tahun,Bandung -Kiki Pugianti ,26 Tahun,Bandung -Seli binti, 26 tahun,Bandung -Eva mauliani,14 tahun, Bandung -Eva Dewi Asifa,25 tahun,Purwakarta - ITA , 30 tahun,Bandung -Rina Sitiamninah,30 tahun,Bandung -Ani nuraini, 28 tahun,Tasikmalaya -Rima Istriani,21 tahun, Bandung -Yeni Indriani,23 tahun,Bandung -Desi Ritiani ,23 tahun,Bandung -Reina,30 tahun,Indaramayu	Pelaku melakukan perekrutan di bandung dengan cara menawarkan pekerjaan di salah satu rumah makan di pekanbaru sehingga korban bersedia di bawa oleh pelaku, akan tetapi Korban dibawa oleh pelaku ke Lokalisasi	Sidik Polres Bengkalis

¹⁴ Data Dari Direktorat Intelkam POLDA RIAU.

			-UUN ,28 tahun,Indaramayu		
2	Esty Casmury , 35 tahun dan Marni Sumiati, 65		Fuji Ariyanti ,21 tahun		
3	Dartam, 50 tahun	Lokalisasi Rawa Panjang Jl. Lintas Dumai- Duri Kel. Kayu kapur Kec Bukit Kapur Kota Dumai		Merekrut pekerja dari daerah Indramayu(Jabar) dan di pekerjakan di Bar miliknya sebagai PSK (pekerja seks komersial)	Lidik
4	Yuyun,3 9 tahun	Eks Lokalisasi Bundaran lama, Jl Arifin Ahmad Kel.Jaya Mukti Kec Dumai Timur Kota Dumai		Pada umumnya para pekerja eks Bundaran Lama dikirim dari Jawa dengan menggunaka n transportasi darat dan langsung diterima oleh pemilik café	Lidik

Data Dari Direktorat Intelkam Polda Riau

Dilihat dari data Direktorat Intelkam Polda Riau bisa kita lihat bahwa korban-korban tindak pidana perdagangan orang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak dibawah umur.

Adapun yang membuat korban-korban ini mau dijadikan korban trafiking yaitu disebabkan beberapa faktor yaitu Faktor yang paling mendukung karena adanya permintaan terhadap pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah yang relatif tinggi, tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit¹⁵ dan faktor yang paling banyak terjadi yaitu disebabkan karena kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis, bencana alam dan bias gender.¹⁶

Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang makin beragam, karena sistem di Indonesia masih lemah, khususnya dalam tindak pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan tentang bahaya perdagangan orang dan juga regulasi sistem hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendidikan moral.

Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang ini cara yang dilakukan Kepolisian Daerah Riau (POLDA) yaitu dengan cara-cara melakukan razia-razia didaerah yang rawan seperti perbatasan dan juga memberikan informasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya Perdagangan orang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan tentang tindak pidana perdagangan orang ini dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat yang di salurkan lewat tulisan yang diberi judul: **“Penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Direktorat Intelkam Polisi Daerah Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam Polda Riau?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam pelaksanaan penyelidikan Tindak Pidana perdagangan orang oleh Direktorat Intelkam Polda Riau?
3. Upaya apa sajakah yang di lakukan Oleh Direktorat Intelkam Polda Riau untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan tindak pidana perdagangan orang?

¹⁵ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm 110.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 114.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan oleh direktorat intelkam polda Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang oleh direktorat intelkam polda Riau.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelidik direktorat intelkam polda Riau dalam mengatasi tindak pidana Perdagangan orang

2) Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas ada beberapa manfaat yang di peroleh yaitu terbagi menjadi dua manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis ini supaya masyarakat luas yang ingin mengetahui dan ingin memperoleh ilmu pengetahuan di bidang hukum yakni dengan memberikan pengetahuan tentang bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh direktorat intelkam polda riau dalam tindak pidana trafiking menurut Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafiking*).

b. Kegunaan Praktis

Penyelidikan tentang tindak pidana Perdagangan orang oleh direktorat intelkam polda riau ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dalam memperluas pengetahuan tentang tindak pidana trafiking dan melatih kemampuan penulis terhadap karya ilmiah.

D. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penyelidikan, teori tindak pidana trafiking dan teori penegakkan hukum.

a) Teori Penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan hukum dan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu

benar-benar terjadi atau tidak terjadi¹⁷ Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) adalah sebagai berikut :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁸

Sangat jelaslah bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparaturnya dibidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya.

Upaya yang dilakukan penyelidik adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana¹⁹

b) Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*”²⁰

Dari Pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu adalah *suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana*.²¹

Tindak pidana dapat dibedakan jenis-jenisnya atas dasar-dasar tertentu, yaitu :²²

- a. Menurut KUHAP adalah Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Menurut cara merumuskannya adalah Tindak Pidana formil (*Formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*Materieel delicten*).
- c. Menurut bentuk kesalahannya adalah tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)
- d. Berdasarkan sumbernya adalah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak Pidana yang sering terjadi saat ini yaitu tindak pidana perdagangan orang maka dari itu di bentuknya peraturan yang mengatur

¹⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, melalui pendekatan Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm 18-19

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁹ Hartono, *Op.Cit*, hlm 20.

²⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta : 1983 hlm 54

²¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru : 2010 hlm. 55-56

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta : 2010 hlm 121

tentang tindak pidana trafiking ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, didalam Undang-Undang ini terdapat Ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu:²³

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 selain itu Undang-Undang ini juga melarang setiap orang untuk memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk Eksploitasi.
2. Membawa Warga Negara Indonesia(WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
4. Mengirimkan anak kedalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO.
6. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan

c) Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita, yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan Hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.²⁴ Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terakandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Masalah dari Penegakan Hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi oleh Undang-Undang saja.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm vii

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia dalam lingkungan hidup.²⁵

Secara sosiologis penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam Unsur-unsur sebagai berikut :²⁶

- a) Peranan yang ideal
- b) Peranan yang seharusnya
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

- a) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini²⁷.
- b) Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana ini sering disebut dengan "delik", yaitu suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang²⁸
- c) Perdagangan Berasal dari kata dagang yaitu suatu perbuatan yang berkaitan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual beli, niaga.²⁹
- d) Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun

²⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7-8

²⁶ *Ibid*, hal 20

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁸ Aswari Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alfabeta, Pekanbaru: 2006, hlm 103

²⁹ Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2000, hlm 126

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi³⁰

- e) Direktorat adalah bagian dari departemen yang tugasnya mengurus suatu bidang tertentu, dikepalai oleh seorang direktur³¹
- f) Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum³²
- g) Provinsi Riau adalah wilayah hukum yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian mengenai perdagangan orang (Trafiking), karena banyak terjadinya praktek perdagangan orang di wilayah Riau.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, dengan metode sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum *Yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat³³ atau meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut.³⁴

2) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di wilayah hukum Polda Riau karena sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan penulis "Penyelidikan Tindak Pidana perdagangan orang oleh Direktorat Intelkam Polisi Daerah Riau"

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁵ Atau Keseluruhan obyek dengan ciri yang sama.³⁶

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.³⁷

Pengambilan Sampel dari populasi dilakukan dengan metode *Purposive sampling* (Menentukan pihak yang dijadikan sampel adalah pihak tertentu yang dianggap sesuai dengan kriteria yang diteliti).³⁸

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

³¹ <http://kbbi.web.id/index.php?w>

³² *Ibid*

³³ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta :1982, hlm 33

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta:2003, hlm 72

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta :1986, hlm 172

³⁶ Bambang Sunggono, *Op.Cit* , hlm 118

³⁷ *Ibid*, hlm 119

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Dir Intelkam	1	1	100 %
2	Kasubdit Kamneg	1	1	100%
3	Pelaku	7	4	57 %
4	Korban	16	4	25 %

Sumber Data: Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Riau (POLDARIAU) Tahun 2013.

4) Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data ini di peroleh sendiri secara langsung dari responden di Polda Riau dan kemudian di olah sendiri oleh penulis. Data yang diperoleh dari Narasumber dengan melakukan metode “*interview*”(Wawancara) secara langsung.

b. Data Sekunder

Data ini di peroleh melalui penelitian perpustakaan antara lain terdiri dari Bahan-bahan penelitian yang berasal dari Literatur atau buku hasil penulisan para sarjana yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan bahan-bahan dari internet.

c. Data Tersier

Bahan-bahan hukum yang dipreoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data juga dapat menggunakan beberapa metode dan penulis menggunakan metode yaitu :

a. Wawancara

Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan penulis ini langsung kepada pejabat yang berwenang dalam kasus Penyelidikan Tindak Pidana Trafiking di wilayah Hukum Polisi Daerah (POLDA) Riau.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu Dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti Buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri.

³⁸ Amirudin dan Zainal Asilkin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta :2004, hlm 10

6) Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

G. Pelaksanaan Penyelidikan Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam Polda Riau

Pelaksanaan Penyelidikan, terutama yang dilakukan oleh Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 terdapat pada pasal 12 ayat (1) meliputi berbagai kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik yaitu: Pertama, Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) adalah mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya, Kedua, Pengamatan (*observasi*) adalah melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, Ketiga, Wawancara (*interview*) adalah mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka, Keempat, Pembuntutan (*surveillance*) adalah mengikuti seseorang yang diduga sebagai tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana, Kelima, Penyamaran (*undercover*) adalah mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, Keenam, Pelacakan (*tracking*) adalah menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi, dan yang Ketujuh, Penelitian dan analisis dokumen adalah meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.³⁹

Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pihak kepolisian daerah Riau khususnya oleh Direktorat Intelkam Polda Riau tentang perdagangan orang menurut hasil wawancara dengan Kasubdit Kamneg AKBP Dasman.S.Sos.,M. yaitu untuk memperoleh indikasi jaringan pelaku kejahatan perdagangan orang dan melaksanakan penyelidikan itu terbagi atas dua bagian antara lain :⁴⁰

1. Penyelidikan Terbuka

Dapat dilakukan sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan keterangan yang diperlukan, dengan perkataan lain penyelidikan secara terbuka lebih banyak menggunakan wewenang menurut KUHAP.

2. Penyelidikan Tertutup

a. Apabila mendapat kesulitan dengan menggunakan cara terbuka

³⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012

⁴⁰ Wawancara dengan Kasubdit Kamneg AKBP Dasman.S.Sos.,M.Si

- b. Daya upaya penyelidikan secara tertutup lebih menitik beratkan kepada segi teknis dan kerahasiaan sejauh menyangkut penyelidikan yang belum dijangkau dalam perumusan KUHAP
- c. Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan berupa antara lain:
 - 1) Pengolahan daerah Tempat Kejadian Perkara
 - 2) Interview atau Wawancara adalah usaha atau kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Dalam rangka penyelidikan yang mengadakan Interview tidak menunjukkan identitas yang sebenarnya atau tidak secara resmi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak Direktorat Intelkam Polda Riau dari tahun 2010 hingga tahun 2011 terdapat 4 kasus dimana pada tahun 2010 terdapat 2 kasus dan tahun 2011 ada 2 kasus tindak pidana perdagangan orang dan dari 4 kasus tersebut terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan penyelidikan yang di hadapi dari kasus pertama sampai dengan kasus keempat kepolisian menemui masalah yang sama dalam pelaksanaannya yaitu dalam menemukan pelaku, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Stedy Akhda bahwa setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari korban dan pihak kepolisian menelusuri dan tiba ke tempat yang disebutkan, pihak kepolisian tidak dapat menemukan pelaku di lokasi, karena pelaku tersebut sudah pindah tempat, dan pihak kepolisian mengamankan korban-korban tindak pidana perdagangan orang di lokasi kejadian, setelah itu pihak kepolisian melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mewawancarai korban dan masyarakat sekitar.⁴¹

H. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Perdagangan Orang Oleh Direktorat Intelkam Polda Riau

Pelaksanaan penyelidikan oleh pihak kepolisian tidak selamanya berjalan dengan lancar meskipun kepolisian telah melakukan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu dalam pelaksanaannya terkadang mengalami hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan penyelidikan. Begitu halnya dengan pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh direktorat intelkam Polda Riau terhadap tindak pidana perdagangan orang juga mengalami hambatan-hambatan.

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh direktorat intelkam Polda Riau terhadap tindak pidana perdagangan orang, menurut Bapak AKBP Dasman S.sos.,Msi yaitu :⁴²

1) Personil

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sangat terorganisir dalam melakukan kegiatan mereka, karena para pelaku ini tidak hanya orang perseorangan tetapi juga ada terbentuk dalam suatu

⁴¹ Wawancara dengan Aiptu Stedy akhda sebagai Penyelidik

⁴² Wawancara dengan Kasubdit Kamneg AKBP Dasman S.sos.,Msi

kelompok. Oleh karena itu diperlukan penambahan personil dan juga personil yang lebih berpengalaman dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang sangat dibutuhkan personil yang berpengalaman, karena didalam melaksanakan tindak pidana ini penyelidik yang minim dan kurang berpengalaman merupakan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyelidikan tindak perdagangan orang oleh direktorat intelkam Polda Riau karena dengan anggota yang minim proses pelaksanaan pencarian pelaku tindak pidana perdagangan orang sulit ditemukan.

2) Anggaran

Dalam pelaksanaan penyelidikan perdagangan orang ini penyelidik direktorat intelkam membutuhkan anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan penyelidikan, contohnya seperti biaya penyewaan mobil, karena para pelaku tindak pidana ini sulit ditemukan, sering berpindah-pindah tempat dan sangat rapi dalam melaksanakan tindak pidana perdagangan orang ini, oleh karena itu anggaran adalah faktor yang sangat penting dalam melakukan penyelidikan, karena para penyelidik dari direktorat intelkam ini kesulitan menemukan adanya tindak pidana perdagangan orang ketika menyelidiki kasus ini ke luar kota. Karena kasus perdagangan orang ini sangat sulit dilacak, dan setiap pelaku serta jaringan-jaringannya dari tindak pidana ini sering berpindah-pindah dan sangat terorganisir dalam melakukan aksi mereka.

3) Sarana Prasarana

Dalam pelaksanaan penyelidikan perdagangan orang ini faktor yang sangat dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan adalah adanya sarana prasarana yang memadai, seperti kendaraan mobil, karena petugas yang di perintahkan melaksanakan penyelidikan menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan para petugas memiliki kendaraan sepeda motor, bagaimana jika tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi di luar kota maupun perbatasan kota tanpa adanya sarana atau fasilitas seperti mobil tidak mungkin penyelidikan ini akan berlangsung dengan lancar, oleh sebab itu sarana prasarana selama ini kurang memadai sehingga pelaksanaan penyelidikan kurang maksimal dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menemukan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

4) Keadaan di lapangan

Dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang ini pihak Direktorat Intelkam menghadapi kesulitan dalam keadaan di lapangan yaitu masyarakat, masyarakat juga merupakan faktor penghambat dalam penyelidikan tindak pidana orang ini dikarenakan masyarakat disekitar tempat kejadian tidak berani dalam melaporkan adanya praktek perdagangan orang ini karena mereka takut dengan keselamatan jiwa mereka.

I. Upaya Yang Dilakukan Oleh Direktorat Intelkam Polda Riau Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bahwa dalam penyelidikan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan direktorat intelkam Polda Riau banyak terjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak penyelidik dan pihak dari direktorat intelkam polda Riau menurut hasil wawancara dengan Aiptu Stedy Akhda penyelidik melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyelidikan yaitu:⁴³

1. Anggota

Dalam penyelidikan tindak pidana perdagangan orang ini upaya-upaya dilakukan para penyelidik adalah dengan menambah anggota personil, apalagi anggota yang ahli dan berpengalaman dibidang penyelidikan, dengan adanya anggota yang ahli dibidang ini maka dapat menambah dan meningkatkan kerja dan kinerja anggota Direktorat Intelkam Polda Riau, karena kita ketahui kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini sangat terorganisir dan sering berpindah-pindah lokasi, maka dari itu sangat dibutuhkan anggota-anggota yang berpengalaman dan ahli supaya memberikan kelancaran dalam melaksanakan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana perdagangan orang.

2. Penambahan Anggaran

Penyelidikan yang dilakukan oleh direktorat intelkam Polda Riau banyak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti anggaran atau dana, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyelidikan tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan menambah anggaran di tahun 2014, supaya dengan penambahan anggaran ini penyelidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena tindak pidana perdagangan orang ini sangat sulit di lacak dan tindak pidana ini sangat terorganisir, para pelaku sering berpindah-pindah tempat, maka dari itu penambahan anggaran di tahun 2014 sangat dibutuhkan demi kelancaran penyelidikan.

3. Sarana

a. Usulan pengadaan

Usulan pengadaan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh direktorat Polda Riau untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelidikan, karena penyelidikan yang dilakukan oleh direktorat intelkam Polda Riau para penyeledik menggunakan alat transportasi atau kendaraan pribadi dan tidak disediakannya kendaraan dari instansi untuk pelaksanaan penyelidikan. Upaya yang dilakukan oleh direktorat intelkam Polda Riau dengan usulan pengadaan tersebut adalah untuk kelancaran proses pelaksanaan penyelidikan oleh direktorat intelkam polda Riau dan juga untuk satuan-satuan yang berada dibawah wilayah Polda Riau.

⁴³ Wawancara dengan Aiptu Stedy Akhda sebagai penyelidik

4. Keadaan dilapangan atau situasi dilapangan

Dalam mengatasi hambatan dari keadaan dilapangan, yaitu masyarakat, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam Polda Riau yaitu bekerjasama dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang ini dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya dari tindak pidana perdagangan orang ini dan masyarakat juga dihimbau supaya memberikan informasi jika melihat atau mengetahui tentang adanya tindak pidana perdagangan orang ini.

J. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis dalam judul Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Direktorat Intelkam Polda Riau, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang oleh direktorat intelkam Polda Riau tidak sesuai dan tidak mengikuti aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 yaitu dalam melaksanakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), pelacakan (*tracking*), penyamaran (*undercover*), analisa dokumen, dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak dari Direktorat Intelkam Polda Riau pihak kepolisian setelah melakukan penelurusan ke lokasi kejadian hanya melaksanakan sebagian tahapan-tahapan penyelidikan yaitu melaksanakan pengolahan TKP dan wawancara.
2. Bahwa adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang oleh direktorat intelkam Polda Riau, yaitu anggota yang kurang ahli dan berpengalaman di bidang penyelidikan, anggaran minim, sarana prasarana dan keadaan dilapangan, karena dengan adanya hambatan-hambatan seperti itu pelaksanaan penyelidikan yang dilaksanakan oleh direktorat intelkam Polda Riau kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena tindak pidana perdagangan orang ini kejahatan yang sangat terorganisir, oleh sebab itu pihak dari Direktorat Intelkam Polda Riau sulit untuk mencari pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini.
3. Bahwa dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang ini, ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam Polda Riau diantaranya penambahan personil-personil yang berpengalaman dalam pelaksanaan penyeledikan tindak pidana perdagangan orang, penambahan anggaran, dan usulan pengadaan sarana prasarana, serta upaya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan upaya-upaya tersebut Direktorat Intelkam Polda Riau dapat

mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang.

2. Saran

Dari kesimpulan yang di atas , penulis ingin memberi saran yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta Direktorat Intelkam Polda Riau yaitu:

1. Dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang ini, seharusnya pihak dari direktorat intelkam Polda Riau serius dalam melaksanakan penyelidikan, seperti mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku supaya dalam melaksanakan penyelidikan tidak berlama-lama dan tidak mengabaikan penyelidikan tindak pidana perdagangan orang ini dan juga dalam menemukan pelaku tindak pidana, karena pihak dari direktorat intelkam melakukan upaya-upaya yang menurut penulis belum maksimal, saya mengharapkan supaya tindak pidana perdagangan orang ini dapat diminimalisir kalau bisa secepatnya diatasi dan di berantas, dan juga segera di temukannya para pelaku, supaya nantinya tidak meresahkan masyarakat di Provinsi Riau.
2. Penyelidikan tindak pidana perdagangan orang ini sangatlah perlu untuk ditingkatkan kualitasnya, terutama kepada pihak kepolisian supaya meningkatkan kinerjanya, ini dikarenakan semata-mata agar kesalahan-kesalahan dalam tugas penyelidikan ini dapat diminimalisir demi kepentingan aparaturnegara itu sendiri, maupun kepentingan umum, oleh karena itu penulis memberi saran, supaya pihak dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Riau dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan, pemahaman atau seminar-seminar tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan lebih berhati-hati dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

K. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

- Adam, Aswari dan Zulfikri, 2006 *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang, dimensi, instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asilkin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Harahap, M.Yaya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hariri, Wawan Muhwan, 2012 *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, melalui pendekatan Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hatta, Mohammad 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2003-2004, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia*.
- Lapian Gandhi L.M dan Hetty A.Geru, 2006, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta:
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Nuraeny, Hj, Henny, 2011 *Tindak pidana perdagangan orang, kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, Sinar Grafika Jakarta
- Rahardjo, Satjipto 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sabon Max Boli, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta

2. Jurnal/Kamus/Makalah

- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus..
- Simorangkir, Rudy T.Erwin dan Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Team Pustaka Phoenix, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi terbaru*, PT. Media Pustaka Phoenix, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen kedua
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012

4. Website

<http://kbbi.web.id/index.php?w=direktorat>